



209832 - Ditalak Suaminya Lalu Dirujuk Lagi, Kemudian Ditalak Lagi Yang Kedua dan Ketiga Atas Permintaan Istrinya, Dia Bertanya Apakah Yang Demikian itu Dianggap Khulu' atau Talak ?

Pertanyaan

Suami saya suatu ketika berkata: "Kamu saya talak" kemudian dia merujuk saya lagi. Pada kesempatan yang lain, setelah saya memergokinya melakukan sesuatu yang buruk dan menyedihkan, saya meminta cerai, dia pun menceraikan saya, kemudian berkata bahwa dia merasa sedih karenanya, dan menyatakan bahwa sebenarnya tidak ingin menceraikan saya, hanya saja pada waktu itu terbawa suasana dan keinginan saya, dan pada keesokan harinya saya menghubunginya dan memintanya untuk menceraikan saya dengan talak tiga, dia pun melakukannya. Saya tidak tahu apakah yang terjadi ini dianggap talak atau khulu' dan saya wajib mengembalikan mas kawinnya ? atau tidak termasuk talak juga bukan khulu' ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Seorang istri tidak boleh meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang jelas yang dibenarkan oleh syari'at, berdasarkan sabda Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-:

"(أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه الإمام أحمد (21874) ، وابن ماجه (2055)

"Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa adanya sebab apapun, maka dia diharamkan mencium aroma surga". (HR. Imam Ahmad: 21874 dan Ibnu Majah: 2055)

Maksud dari sabda beliau: " غير ما بأس " adalah kondisi yang mendesak untuk talak. (Syarah as Sindi 'ala Ibni Majah) (Dishahihkan oleh Albani dalam Irwaul Ghalil: 2035)



Kedua:

Yang terjadi bahwa suami anda telah menjatuhkan talak satu kepada anda, kemudian dia merujuk anda kembali, kemudian dia menceraikan anda lagi karena permintaan anda, kemudian anda memintanya agar mentalak anda lagi, dia pun melakukannya, maka yang terjadi adalah dua kali talak yang kedua-duanya sah, yaitu; talak pertama dan kedua. Untuk talak yang kedua tidak menutup kemungkinan seperti yang disebutkan oleh suami anda bahwa dia tidak ingin menjatuhkannya, hanya saja dia terbawa suasana dan keinginan anda; karena bagi seorang suami jika dia mengucapkan talak sedangkan dia memahami artinya dan tidak dalam keadaan terpaksa, maka talaknya tetap sah, baik sesuai dengan keinginannya atau tidak. Telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah ini pada fatwa nomor: 171398.

Adapun masalah talak yang ketiga kalinya, jika suami anda tidak merujuk anda setelah talak yang kedua, maka telah terjadi perbedaan di kalangan para ulama apakah talak yang ketiga bisa dijatuhkan atau tidak: Sebagian mereka menganggapnya sah dan sebagian yang menganggapnya tidak sah, pendapat yang kuat adalah tidak dianggap jatuh talak, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada fatwa nomor: 126549.

Adapun jika suami anda telah merujuk anda setelah talak yang kedua, kemudian menceraikan anda lagi dengan talak yang ketiga, maka tidak ada perbedaan di kalangan para ulama akan sahnya talak ketiga tersebut.

Ketiga:

Sedangkan pertanyaan anda tentang kejadian tersebut, apakah dianggap talak atau khulu', jawabannya adalah termasuk talak; karena diucapkan dengan ucapan talak dan tidak perlu mengembalikan mahar.

Telah dijelaskan sebelumnya pada jawaban fatwa nomor: [126444](#) bahwa khulu' harus mengembalikan mahar dari pernikahan sebelumnya, dan bahwa perpisahan antar suami istri yang terjadi karena masalah harta maka dianggap khulu', meskipun dengan redaksi talak, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat dari kalangan para ulama.



Wallahu a'lam.